



PUTUSAN

Nomor 107/PID.SUS/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOSAFATH RULAND FERNANDO KAFIAR;**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 6 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Marsudi No. 29 Samofa Kelurahan Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak 20 September 2024 sampai dengan 19 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan 18 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kedua : melanggar pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 107/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor Nomor Reg, Perkara : PDM-08/R.1.12/Eku.2/08/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

Menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSAFATH RULAND FERNANDO KAFIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSAFATH RULAND FERNANDO KAFIAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) saset plastik warna bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 55.71 (lima puluh lima koma tujuh satu) gram;
 - 1(satu) buah kaos kaki warna hitam merk ortuseight;
 - 1(satu) buah sepatu futsal sebelah kanan warna putih merk SPECS;
 - 1(satu) buah tas warna cokelat merk Mc Donalds;
 - 1(satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor ICCID 621006986253816400;
Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1(satu) unit Handphone merk samsung A02S warna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) 352432722364360 dan IMEI (slot 2) 358365662364368;
Dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bik tanggal 18 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Josafath Ruland Fernando Kafiar** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) sachet plastik warna bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 55.71 (lima puluh lima koma tujuh satu) gram.
 2. 1(satu) buah kaos kaki warna hitam merk ortuseight.
 3. 1(satu) buah sepatu futsal sebelah kanan warna putih merk SPECS.
 4. 1(satu) buah tas warna cokelat merk Mc Donalds.
 5. 1(satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor ICCID 621006986253816400.

Dimusnahkan.

6. 1(satu) unit Handphone merk samsung A02S warna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) 352432722364360 dan IMEI (slot 2) 358365662364368.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 10 Akta.Pid/HK2.2/IX/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2024, Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bik tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 01 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, tanggal 01 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 09 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 27 September 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal yang sama kepada Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal, tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum setelah membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa dan menimbulkan Konflik baru yang meluas antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan Dengan Putusan Pengadilan No 38/Pid.Sus/2024/PN Bik Terdakwa dalam Putusan Hakim No 38/Pid.Sus/2024/PN.Bik Hakim menjatuhkan Putusan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Miliar Rupiah) dengan Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak sebagaimana tercatat dalam Perkara Nomor Register 38/Pid.Sus/2024 /PN.Bik atas nama JOSAFATH

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULAND KAFIAR dalam pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan dari Terdakwa dan keluarga besar Terdakwa;

- Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja karena pergaulan di Kota Jayapura;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, atau bukan jaringan Narkotika yang memperjual belikan Narkotika, Terdakwa hanya Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti pernah menjual Narkotika Jenis ganja atau mengambil keuntungan dari jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa hanya korban Penyalahgunaan Narkotika karena Pergaulan;
- Bahwa dalam Fakta persidangan Terdakwa adalah mahasiswa akhir di Universitas Cendrawasih Jayapura, Provinsi Papua;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak Numfor Register 38/Pid.B/2024/PN.Bik, tidak memberikan Rasa Keadilan Bagi Terdakwa, selanjutnya berdampak bagi masa depan Terdakwa yang ada pada akhir semester sebagai mahasiwa di Universitas Cendrawasih jayapura;
- Bahwa berdasarkan alasan diatas sebagaimana cukup alasan untuk menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini majelis hakim a quo Pengadilan Negeri Biak ternyata Lalai dalam menerapkan Hukum Acara atau keliru dan terdapat kekurangan/ketidak lengkapan dalam mempertimbangkan Rasa Keadilan berdasarkan nilai-nilai Keadilan bagi generasi masa depan anak-anak muda Papua;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa JOSAFATH RULAND KAFIAR untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Klas Biak Numfor dengan No Perkara 38/Pid.Sus/2024/PN Bik tertanggal 18 September 2024 atas nama Terdakwa JOSAFATH RULAND KAFIAR, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa JOSAFATH RULAND KAFIAR diputuskan Berdasarkan Rasa Keadilan dan Kebenaran dengan Memperhatikan Kepentingan Masa Depan Terdakwa, sehingga Putusan Terdakwa dapat mendapatkan keringanan Hukuman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak tersebut, judex factie telah tepat dalam mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dengan memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
- Bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap alasan-alasan yang diuraikan oleh Penasehat Hukum dalam Memori Banding adalah selaras dengan Tuntutan yang telah kami sampaikan di muka Persidangan, sekaligus menegaskan kembali bahwa yang telah termaktub pada tuntutan kami merupakan pernyataan yang seyogyanya telah didukung dengan pembuktian yang disaksikan oleh Majelis Hakim serta semua pihak yang hadir dalam persidangan tersebut.
- Bahwa adapun tanggapan Penuntut Umum terhadap alasan memori banding "Bahwa Terdakwa bukan target operasi, atau bukan jaringan Narkotika yang memperjual belikan Narkotika, Terdakwa hanya korban penyalahgunaan Narkotika jenis ganja" sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Raymuna (status DPO) pada tanggal 25 Mei 2024, dengan ukuran 1 (satu) Sachet Narkotika jenis Ganja dengan ukuran sedang seharga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian keesokan harinya tanggal 26 Mei 2024, Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Raymuna 3 (tiga) sachet Narkotika jenis Ganja dengan ukuran sedang yang dibarter atau ditukar dengan Handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengabungkan semua Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 1 (satu) bungkus dan membawanya ke Biak menggunakan Kapal KM. Sinabung.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa menuju ke Pelabuhan Jayapura untuk menaiki kapal KM. Sinabung dengan tujuan ke Biak dan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa peroleh sebelumnya digabungkan menjadi 1 (satu) dimasukan kedalam kaos kaki, namun sesampainya di pelabuhan pada tanggal 30 Mei 2024 di hari Kamis sekira pukul 00.20 Wit, Saksi Immanuel Koibur dan Pahala G. Sibuea (para saksi merupakan Anggota Res Narkoba Biak Numfor) yang melakukan pengawasan terhadap penumpang Kapal KM. Sinabung oleh karena gerak gerik Terdakwa yang melihat ke kiri dan kanan sehingga menimbulkan kecurigaan, kemudian Saksi Immanuel Koibur menghentikan Terdakwa

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Saksi Pahala G Sibuae dan Saksi Origo Umar Ahadi, setelah itu membawa Terdakwa ke arah kontainer kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan serta barang bawaan milik Terdakwa hingga mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening dengan ukuran yang cukup besar yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja didalam kaos kaki berwarna hitam dan kaos kaki tersebut dimasukan kedalam sepatu kemudian sepatu itu disimpan di dalam tas.

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut disembunyikan di dalam kaos kaki yang tersimpan di dalam sepatu futsal, pada saat itu Terdakwa sendiri yang membuka dan mengeluarkan dan kemudian menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Para saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lain dan diperkuat dengan keterangan yang diakui kebenarannya oleh keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menquasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh alat bukti petunjuk.
- Bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap alasan memori banding "Terdakwa tidak terbukti pernah menjual Narkotika jenis Ganja atau mengambil keuntungan dari jual beli Narkotika, bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Terdakwa hanya Korban Penyalahgunaan Narkotika karena pergaulan".
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan serta barang bawaan milik Terdakwa hingga mendapatkan 1 (satu) saset Plastik bening dengan ukuran yang cukup besar yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja langsung diamankan Oleh Anggota Res Narkoba Biak Numfor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memperoleh adanya selain dari Terdakwa yang membawa serta memiliki Narkotika jenis Ganja yang kemudian barang tersebut kini dijadikan barang bukti dipersidangan untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan PT Pegadaian Cabang Biak tertanggal 30 Mei 2024 dikatehui jika Narkotika jenis ganja tersebut memiliki berat ganja keseluruhan 55.71 (lima puluh lima koma tujuh puluh satu) gram.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Nomor Lab :227/NNF/VI/2024 tertanggal 07 Juni 2024, diketahui jika barang bukti tersebut positif mengandung ganja (Narkotika Golongan I).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan atau Resep dari Dokter Rumah Sakit Ketergantungan Obat terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja ataupun menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui jika Terdakwa dengan sadar mengetahui jika Narkotika jenis ganja tersebut merupakan zat terlarang kepemilikannya harus berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, maka dengan hormat kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dapat memberikan keputusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Permohonan Memori Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa JOSAFATH RULAND FERNANDO KAFIAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum;
4. Menyatakan menerima surat tuntutan yang telah kami bacakan dalam sidang pada hari Senin tanggal 02 September 2024;
5. Menetapkan agar Terda a membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bik tanggal 18 September 2024 mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Biak telah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan secara tepat dan benar;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Biak telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta yang telah terjadi berdasarkan penilaian alat bukti dan juga memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang Pengadilan Negeri Biak telah mempertimbangkan secara

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagai mana dalam dakwaan kedua;

Menimbang Pengadilan Negeri Biak telah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahannya telah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa setelah alasan memerhatikan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Biak terlalu berat, tidak memberikan keadilan, oleh karena Terdakwa tidak terlibat jaringan pengedar narkoba, Terdakwa tidak terbukti mengambil keuntungan, Terdakwa hanya korban dari pergaulan, serta Terdakwa sebagai mahasiswa semester akhir pada Universitas Cendrawasih, dan setelah memerhatikan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Biak dan memohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana sebagai mana dalam tuntutanannya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara Aquo Terdakwa, tidak terbukti sebagai jaringan pengedar narkoba jenis ganja, tidak terbukti menguasai narkoba jenis ganja untuk dijual kembali untuk mendapat keuntungan, namun penguasaan tersebut adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Lamanya pidana dalam perkara Aquo, diharapkan menjadikan Terdakwa menyadari kesalahannya, serta memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Dan dengan telah menjalani pidana tersebut, Terdakwa diharapkan dapat kembali menjalani hidup normal ditengah tengah masyarakat, dan melanjutkan kuliahnya sebagai mahasiswa semester Universitas Cendrawasih;

Menimbang dengan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Biak dan juga yang dimohonkan Penuntut Umum dalam tuntutanannya terlalu berat, dan selanjutnya lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta juga sesuai dengan tujuan pidana dalam perkara Aquo sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bik tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Terdakwa JOSAFATH RULAND FERNANDO KAFIAR tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Bik tanggal 18 September 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Josafath Ruland Fernando Kafi**ar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6(enam) bulan, serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 1(satu) sachet plastik warna bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 55.71 (lima puluh lima koma tujuh satu) gram.
- 5.2 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam merk ortuseight.
- 5.3 1 (satu) buah sepatu futsal sebelah kanan warna putih merk SPECS.
- 5.4 1 (satu) buah tas warna coklat merk Mc Donalds.
- 5.5 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor ICCID 621006986253816400.

Dimusnahkan

- 5.6. 1(satu) unit Handphone merk samsung A02S warna hitam dengannomor IMEI (slot 1) 352432722364360 dan IMEI (slot 2) 358365662364368.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh TIARES SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, S.H. dan HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ANY FITRIYATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

ARI WIDODO, S.H.

TTD

HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ANY FITRIYATI, S.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditanda tangani secara elektronik

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 107/PID.SUS/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)